

Pantangan Pengantin Baru Pasca-Akad dalam Masyarakat Aceh: Negosiasi Antara Adat dan Hukum Islam

Riyandi S

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: andi.mini@yahoo.com

ABSTRACT

Post-marital prohibitions imposed on newly married couples constitute a living customary practice in Ladang Rimba Village, Trumon Tengah District, South Aceh. This practice is particularly significant because couples who are legally married under Islamic law are still subject to several social restrictions before the wedding reception or communal feast is completed. This study aims to analyze the forms of post-marriage prohibitions and to explain how the community negotiates these restrictions within the relationship between customary norms and Islamic law. The research employed a qualitative descriptive-analytical approach with sociological and religious-anthropological perspectives. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from purposively selected informants, including customary leaders, religious leaders, newly married couples, family members, community figures, and younger generations. The findings reveal that the prohibitions include restrictions on living together fully, being alone freely, engaging in marital relations, and bringing the wife to the husband's residence before the reception is completed. Customary leaders tend to view these restrictions as mechanisms for preserving family honor and local identity, whereas religious leaders and some younger members of the community argue that customary rules should not obstruct the rights of a legally married couple after the marriage contract. The study concludes that post-marital prohibitions may be maintained as living law and social ethics as long as they are not positioned as religious norms that suspend or negate the legal consequences of a valid marriage contract. The study contributes to understanding the negotiation between social legitimacy through the wedding reception and legal-religious legitimacy through the marriage contract in Acehnese marriage practices.

Keywords: Marital Prohibitions, Custom, Islamic Law

ABSTRAK

Pantangan bagi pengantin baru setelah akad nikah merupakan salah satu praktik adat yang masih hidup dalam masyarakat Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Praktik tersebut menjadi menarik karena pasangan yang telah sah sebagai suami-istri menurut hukum Islam masih dikenai sejumlah pembatasan sebelum resepsi atau kenduri perkawinan dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk pantangan pengantin baru pasca-akad serta menjelaskan bagaimana masyarakat menegosiasikan keberadaan pantangan tersebut dalam relasi antara adat dan hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologis dan antropologis keagamaan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposif, meliputi tokoh adat, tokoh agama, pasangan pengantin, keluarga pengantin, tokoh masyarakat, dan generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pantangan pasca-akad meliputi larangan tinggal serumah secara penuh, berduaan secara bebas, melakukan hubungan suami-istri, serta membawa istri pulang sebelum resepsi selesai. Tokoh adat cenderung memandang pantangan sebagai penjaga kehormatan keluarga dan identitas lokal, sedangkan tokoh agama dan sebagian generasi muda menilai bahwa adat tidak boleh menghalangi hak pasangan yang telah sah setelah akad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pantangan pengantin baru pasca-akad dapat dipertahankan sebagai living law dan etika sosial sepanjang tidak ditempatkan sebagai norma agama yang membatalkan atau menunda akibat hukum akad nikah. Kontribusi penelitian terletak pada penegasan adanya negosiasi antara legitimasi sosial melalui resepsi dan legitimasi hukum-keagamaan melalui akad dalam praktik perkawinan masyarakat Aceh.

Kata Kunci: Pantangan Pengantin, Adat, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat Aceh tidak hanya merupakan ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan yang dilegitimasi melalui akad nikah, tetapi juga menjadi peristiwa sosial dan budaya yang melibatkan keluarga besar serta komunitas gampong. Dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan sering kali mempertemukan ketentuan hukum Islam dengan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hubungan keduanya tidak selalu bersifat kontradiktif karena adat dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kehormatan keluarga, keteraturan sosial, dan identitas masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam masyarakat Aceh, hubungan tersebut memperoleh legitimasi kultural melalui pandangan bahwa adat dan hukum agama idealnya berjalan secara beriringan dan saling menguatkan (Nuraini, 2023, p. 128).

Salah satu bentuk perjumpaan adat dan hukum Islam dapat ditemukan dalam tradisi perkawinan masyarakat Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Masyarakat setempat masih mengenal sejumlah pantangan yang diberlakukan kepada pengantin baru pada masa setelah akad nikah tetapi sebelum resepsi atau kenduri perkawinan dilaksanakan. Pasangan yang secara hukum Islam telah berstatus sebagai suami-istri masih dibatasi untuk tinggal bersama secara penuh, berduaan secara bebas, melakukan hubungan suami-istri, serta membawa istri pulang ke rumah suami sebelum rangkaian resepsi selesai. Pantangan tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai larangan perilaku, melainkan berkaitan dengan kehormatan keluarga, pencegahan fitnah, dan pengakuan sosial masyarakat terhadap pasangan yang baru menikah.

Fenomena tersebut menghadirkan persoalan penting dalam hubungan antara adat dan hukum Islam. Secara normatif, akad nikah yang sah telah melahirkan hubungan hukum, hak, dan kewajiban antara suami dan istri. Namun, secara sosial, masyarakat Ladang Rimba masih menempatkan resepsi atau kenduri sebagai tahapan penting untuk memperoleh pengakuan adat. Kondisi ini menciptakan ruang negosiasi antara legalitas keagamaan yang diperoleh melalui akad dan legitimasi sosial-adat yang diperoleh melalui penyelesaian rangkaian perkawinan. Bahkan, pelanggaran terhadap pantangan dapat diselesaikan melalui teguran, musyawarah keluarga dan tokoh adat, serta dalam kondisi tertentu dikenakan sanksi adat.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan adat dapat memperoleh pengakuan melalui konsep 'urf sepanjang kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan mengandung kemaslahatan. Persoalan utama bukan terletak pada keberadaan adat itu sendiri, melainkan pada batas kewenangan adat ketika mengatur sesuatu yang telah mendapatkan legitimasi hukum dari syariat. Dalam konteks ini, pantangan terhadap pasangan pasca-akad menjadi penting dikaji karena masyarakat pada satu sisi berupaya mempertahankan kehormatan, kesopanan, dan keteraturan sosial, sedangkan pada sisi lain pasangan telah memiliki kedudukan yang sah sebagai suami-istri (Lubis & Nur, 2025, p. 75).

Kajian terdahulu telah memberikan perhatian terhadap relasi antara adat perkawinan dan hukum Islam di Aceh. Hamdani (2024, p. 270) mengkaji filosofi perumusan sanksi adat di Aceh Utara dan menemukan bahwa sanksi adat dibangun atas prinsip keadilan, solidaritas, dan keharmonisan sosial, sehingga tidak semata-mata berfungsi menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial. Sementara itu, Bardan (2021) mengkaji penentuan kuantitas mahar adat dalam perkawinan masyarakat Pidie dan menunjukkan bahwa praktik adat

perkawinan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti pendidikan, pekerjaan, keturunan, dan status keluarga. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa adat masih memainkan peran penting dalam membentuk praktik perkawinan masyarakat Aceh.

Meskipun demikian, kajian terdahulu lebih banyak memusatkan perhatian pada sanksi adat secara umum, mahar, dan aspek normatif hukum keluarga Islam. Belum banyak perhatian diberikan pada posisi pasangan dalam fase transisional antara selesainya akad nikah dan pelaksanaan resepsi, terutama ketika hukum Islam telah memberikan legitimasi kepada pasangan sebagai suami-istri sementara adat masih memberlakukan pembatasan tertentu. Celah inilah yang menjadi fokus artikel ini. Kebaruan penelitian tidak semata-mata terletak pada lokasi penelitian di Desa Ladang Rimba, tetapi pada analisis terhadap negosiasi antara legitimasi syariat pasca-akad dengan kontrol sosial adat sebelum resepsi perkawinan.

Artikel ini berangkat dari argumen bahwa pantangan pengantin baru pasca-akad merupakan bentuk *living law* yang bekerja sebagai mekanisme kontrol sosial, perlindungan marwah keluarga, dan legitimasi komunal terhadap perkawinan. Namun, keberlangsungannya tidak bersifat statis. Pendidikan, pemahaman keagamaan, perubahan sosial, serta perbedaan antargenerasi menyebabkan masyarakat melakukan penafsiran ulang terhadap batas-batas kewenangan adat dalam mengatur pasangan yang telah sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk pantangan yang diberlakukan kepada pengantin baru pasca-akad serta menjelaskan bagaimana masyarakat menegosiasikan keberadaan pantangan tersebut dalam relasi antara adat dan hukum Islam di Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis untuk memahami praktik pantangan pengantin baru pasca-akad sebagai fenomena sosial, budaya, dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat membentuk dan mempertahankan norma sosial, sedangkan pendekatan antropologis keagamaan digunakan untuk memahami pantangan sebagai ekspresi budaya yang berinteraksi dengan nilai-nilai syariat Islam. Penelitian dilaksanakan di Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, yang dipilih secara purposif karena masyarakatnya masih mempertahankan tradisi pantangan pengantin baru sebelum resepsi pernikahan.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam praktik adat, meliputi tokoh adat, tokoh agama, pasangan pengantin baru, orang tua atau keluarga pengantin, tokoh masyarakat, serta pemuda desa. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan kemampuan memberikan informasi yang relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi langsung, serta dokumentasi berupa arsip, catatan adat, foto, dan dokumen administratif desa (Ratnaningtyas et al., 2023, p. 70).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data dikelompokkan berdasarkan tema utama, terutama bentuk pantangan, alasan sosial-budaya, persepsi masyarakat, dan relasinya dengan hukum Islam. Untuk menjaga kredibilitas temuan, penelitian menggunakan triangulasi sumber dan teknik, member check, ketekunan pengamatan, serta dokumentasi proses penelitian sebagai audit trail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pantangan Pengantin Baru Pasca-Akad

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pantangan bagi pengantin baru di Desa Ladang Rimba berlaku dalam masa transisi setelah akad nikah dan sebelum resepsi atau kenduri perkawinan selesai dilaksanakan. Secara keagamaan, pasangan telah dipandang sah sebagai suami-istri setelah berlangsungnya akad. Namun, dalam struktur sosial masyarakat setempat, proses perkawinan belum dianggap sepenuhnya selesai sebelum terlaksananya resepsi sebagai bentuk pengumuman dan pengakuan sosial.

Bentuk pantangan yang ditemukan meliputi larangan tinggal serumah secara penuh, larangan berduaan secara bebas, larangan melakukan hubungan suami-istri, serta larangan membawa istri pulang sepenuhnya ke rumah suami sebelum kenduri selesai. Pantangan tersebut tidak dipahami hanya sebagai larangan fisik, tetapi sebagai simbol bahwa pasangan belum menyelesaikan seluruh tahapan perkawinan menurut adat.

Pantangan juga dipengaruhi oleh jarak waktu antara akad dan resepsi. Resepsi umumnya dilaksanakan beberapa hari setelah akad dan dalam beberapa kasus paling lama sekitar dua minggu. Ketika resepsi tertunda lebih lama akibat kondisi ekonomi atau kesiapan keluarga, pantangan dapat dirasakan sebagai pembatasan yang memberatkan pasangan yang secara agama telah sah sebagai suami-istri.

Temuan lain adalah keberadaan sanksi adat terhadap pelanggaran pantangan. Penyelesaiannya umumnya dilakukan melalui teguran, pembicaraan keluarga, serta keterlibatan tokoh adat. Salah satu bentuk sanksi yang disebutkan informan adalah kewajiban menyediakan seekor kambing apabila pasangan melanggar pantangan tetapi tetap ingin melaksanakan resepsi. Sanksi tersebut dimaknai sebagai mekanisme pemulihan marwah adat dan tanggung jawab sosial keluarga.

Dari perspektif living law, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pantangan pengantin baru mempunyai daya ikat karena diterima, dipraktikkan, dan diwariskan dalam kehidupan sosial. Norma yang hidup dalam masyarakat dapat memiliki kekuatan nyata karena sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan kesadaran kolektif masyarakat (Ali, 2015, p. 97; Rahardjo, 2000, p. 101).

Fungsi Sosial dan Perbedaan Persepsi Masyarakat

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat tidak mempunyai persepsi yang sepenuhnya beragam terhadap pantangan pengantin baru. Bagi tokoh adat dan sebagian generasi tua, pantangan merupakan warisan yang berfungsi menjaga kehormatan keluarga, keteraturan masyarakat, sekaligus identitas lokal. Sebaliknya, sebagian generasi muda dan tokoh agama mulai menempatkan adat tersebut dalam proses evaluasi berdasarkan pemahaman keagamaan dan kondisi sosial kontemporer.

Tokoh adat memandang pantangan sebagai instrumen kontrol sosial. Perilaku pengantin baru tidak dianggap semata-mata urusan pribadi karena dapat membawa konsekuensi terhadap penilaian masyarakat kepada keluarga mempelai. Kontrol sosial adat bekerja melalui teguran keluarga, nasihat tokoh adat, rasa malu, pembicaraan sosial, serta kemungkinan sanksi (Soekanto, 2012, p. 179).

Generasi muda memperlihatkan kecenderungan yang lebih kritis. Peningkatan akses terhadap pendidikan agama melalui dayah, kampus, pengajian, dan media menyebabkan mereka lebih sering membandingkan tradisi lokal dengan ketentuan syariat. Meski demikian, kritik terhadap adat tetap disampaikan secara berhati-hati karena kuatnya penghormatan kepada keluarga dan tokoh masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan adat di Ladang Rimba tidak berlangsung melalui penolakan total, melainkan melalui negosiasi antargenerasi. Generasi tua menempatkan kesinambungan tradisi sebagai prioritas, sedangkan generasi muda lebih menekankan relevansi, rasionalitas, dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Tokoh agama dan pemerintah desa berperan sebagai mediator antara dua kecenderungan tersebut.

Negosiasi antara Adat dan Hukum Islam

Bagian paling penting dari temuan penelitian adalah adanya perbedaan antara legitimasi sosial menurut adat dan legitimasi normatif berdasarkan hukum Islam. Tokoh agama menegaskan bahwa setelah akad nikah dilaksanakan secara sah, pasangan telah menjadi suami-istri dan memiliki hak yang lahir dari akad tersebut. Resepsi atau walimah memiliki nilai penting sebagai pengumuman dan tradisi sosial, tetapi tidak menjadi syarat sah perkawinan.

Pandangan tersebut tidak berarti penolakan secara mutlak terhadap adat. Tokoh agama masih memberikan ruang bagi keberadaan pantangan sepanjang dipahami sebagai etika sosial, bukan sebagai kewajiban agama. Adat dapat dipertahankan ketika fungsinya adalah menjaga kesopanan, menghormati keluarga, atau mencegah konflik sosial.

Dalam hukum Islam, keberlakuan adat dibatasi oleh syarat bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan nash, tidak menimbulkan kemudharatan, dan tidak menegasikan akibat hukum dari akad yang sah (Zaidan, 2006, p. 252; al-Zuhaili, 1985, p. 29). Dengan ukuran ini, pantangan pengantin baru dapat dipahami sebagai *'urf ṣaḥīḥ* apabila hanya berfungsi sebagai etika sosial dan tidak mengubah akibat hukum akad nikah.

Sebaliknya, adat dapat bergerak ke arah *'urf fāsid* apabila diposisikan sebagai larangan mutlak yang mengharamkan sesuatu yang telah dibolehkan syariat, menunda akibat hukum akad nikah, atau memberikan sanksi yang berlebihan dan menimbulkan mudarat. Karena itu, hubungan adat dan hukum Islam di Desa Ladang Rimba lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi normatif daripada pertentangan sederhana antara tradisi dan agama.

Temuan ini menegaskan bahwa resepsi mempunyai fungsi legitimasi sosial, sedangkan akad mempunyai fungsi legitimasi hukum-keagamaan. Keduanya dapat berjalan berdampingan selama legitimasi sosial melalui resepsi tidak ditempatkan seolah-olah menentukan sah atau tidak sahnya hubungan yang telah dilegitimasi melalui akad.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pantangan pengantin baru pasca-akad di Desa Ladang Rimba merupakan praktik adat yang masih hidup dan memiliki daya ikat sosial. Bentuk pantangan meliputi larangan tinggal serumah secara penuh, berduaan secara bebas, melakukan hubungan suami-istri, serta membawa istri pulang sebelum resepsi atau kenduri selesai. Pantangan dipahami sebagai mekanisme menjaga kehormatan keluarga, mencegah fitnah,

mempertahankan kepantasan sosial, dan memastikan prosesi perkawinan berlangsung sesuai tata nilai masyarakat.

Masyarakat tidak memiliki persepsi yang seragam terhadap keberadaan pantangan tersebut. Tokoh adat dan sebagian generasi tua cenderung mempertahankannya sebagai warisan budaya dan identitas lokal, sementara tokoh agama dan sebagian generasi muda menilai bahwa adat perlu dibatasi agar tidak menghalangi hak pasangan yang telah sah setelah akad nikah. Hubungan adat dan hukum Islam dalam praktik ini menunjukkan proses negosiasi antara legitimasi sosial melalui resepsi dan legitimasi hukum-keagamaan melalui akad.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pantangan pengantin baru pasca-akad dapat dipertahankan sebagai living law dan etika sosial sepanjang tidak ditempatkan sebagai norma agama yang menunda atau membatalkan akibat hukum akad nikah. Dialog antara tokoh adat, tokoh agama, keluarga, dan generasi muda diperlukan agar pelestarian budaya tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.

REFERENSI

- Ali, A. (2015). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Al-Zuhailī, W. (1985). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Vol. 7). Dār al-Fikr.
- Bardan, F. (2021). Penentuan kuantitas mahar adat perkawinan di Desa Neurok Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam perspektif fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Al-Fikrah*.
- Durkheim, E. (1984). *The division of labor in society* (W. D. Halls, Trans.). Free Press.
- Hamdani, M. (2024). *Filosofi perumusan sanksi adat di Aceh Utara dalam perspektif fiqh* [Disertasi doctoral, UIN Ar-Raniry].
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Lubis, M., & Nur, A. M. (2025). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Mukhlisina Revolution Center.
- Muhammad, B. (2006). *Asas-asas hukum adat: Suatu pengantar*. Pradnya Paramita.
- Nuraini. (2023). Adat dan syariat dalam konteks hukum Islam di Aceh modern. *Jurnal Fitrah: Kajian Ilmu Syariah dan Hukum*, 8(2).
- Rahardjo, S. (2000). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Ratnaningtyas, E. M., et al. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Walgito, B. (2003). *Psikologi sosial: Suatu pengantar*. Andi Offset.
- Yulia. (2021). *Hukum adat*. Unimal Press.
- Zaidan, A. K. (2006). *Al-Wajīz fī uṣūl al-fiqh*. Mu'assasah al-Risālah.
- Zulfadli. (2022). *Adat dan ketahanan budaya di Aceh: Perspektif antropologi Islam*. UIN Ar-Raniry Press.